



BUKU PINTAR

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG



Disusun Oleh :
Siti Patimah, ST., M.Ec.Dev
Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang I
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kota Balikpapan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN



*Selalu Berkomitmen
Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik*

Inovasi **PUAS** *Wujud Komitmen kami*
PERIZINAN UNTUK ANDA SEMUA





SITI PATIMAH, ST., M.Ec.Dev.

Penyusun



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang ini dapat diselesaikan.

Maksud dan tujuan dari disusunnya Buku ini adalah sebagai media informasi sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, khususnya perizinan pemanfaatan ruang yang meliputi Izin Prinsip, izin Lokasi, dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Dalam buku ini juga diatur mengenai pelayanan perizinan paket, yaitu Izin Paket A, B dan C. Dengan diterbitkannya “Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang” ini, kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau pelaku usaha pada khususnya dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sekaligus sebagai pedoman bagi petugas dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan.

Buku ini hadir sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat mengakses dan mengurus perizinan yang diperlukan khususnya terkait dengan Izin pemanfaatan Ruang di Kota Balikpapan, sehingga harapan kami untuk menuju pelayanan prima dapat terwujud salah satunya dengan tersedianya “Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang”.

Kami menyadari, meskipun buku ini telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya kekurangan masih mungkin terjadi. Untuk itu, kami mengharap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan buku ini. Pembaharuan dan pemutakhiran konten dalam buku ini perlu selalu dilakukan agar dapat selaras dengan perkembangan dunia perizinan dan dasar hukum yang berlaku.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga buku ini dapat terbit dengan sebaik-baiknya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekapur sirih



Perkembangan investasi yang berkelanjutan menuntut pemerintah untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, kami senantiasa melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan perizinan menuju pelayanan prima.

Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari Inovasi **PUAS** (Perizinan Untuk Anda Semua). Buku ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat atau pelaku usaha sekaligus sebagai pedoman bagi petugas dalam pelayanan izin pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan.

Drs. Elvin Djunaidi., M.Si

Kepala DPMPT

DPMPT Kota Balikpapan senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan perizinan yang terbaik kepada masyarakat. Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang diharapkan mampu memberikan jawaban kepada masyarakat atas prosedur, persyaratan dan aturan yang mendasari perizinan pemanfaatan ruang. Buku ini dapat dijadikan panduan dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Balikpapan.



Ir. Andar Listiani., MMT.

Sekretaris DPMPT



Upaya untuk mewujudkan *excellent service* khususnya pada pelayanan perizinan pemanfaatan ruang senantiasa kami lakukan. Dalam Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang Tersedia panduan yang lengkap untuk petugas dan masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang yang meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Melalui buku ini diharapkan mampu memberikan informasi dan kejelasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Ir. Syafaruddin, MT.

Kabid PPR DPMPT - Mentor

Profil Penyusun



Buku Pintar Perizinan Pemanfaatan Ruang disusun oleh :

Nama : Siti Patimah, ST., M.Ec.Dev.
 Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 3 Agustus 1984
 Email : sitipatimah@gmail.com

Pendidikan : S1 – Universitas Brawijaya (Lulus Cum Laude)
 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
 S2 – Universitas Gadjah Mada (Lulus Cum Laude)
 Jurusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengalaman Kerja :

1. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan (2008 – 2014)
 sebagai Perencana Tata Ruang
2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan
 (2015- 2016) sebagai Kasubid Teknis Perizinan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (2017 – sekarang)
 sebagai Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang I.

Pelatihan yang pernah diikuti :

No.	Bimtek/ Pelatihan/Diklat/seminar	Tahun	Penyelenggara	Tempat
1	Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis	2009	BAKOSURTANAL	Cibinong
2	Bimbingan Teknis Integrated Coastal Management	2011	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bandung
3	Climate Change and Sustainable Local Development	2011	The Hague Academy for Local Governance	Belanda
4	Internship : Environmental Policy, Environmental Licensing, Sustainability and Waste Management	2011	City of Groningen - The Netherlands	Kota Groningen - Belanda
5	Perencanaan Tata Ruang dan GIS	2012	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim	Samarinda
6	Pengelolaan Energi dan Desentralisasi Fiskal	2012	ISEI dan BPMIGAS	Yogyakarta
7	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2015	BPMP2T	Malang
8	Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	2016	Kementerian Dalam Negeri	Pusdiklat Kemendagri Regional Makassar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Sekapur Sirih	iv
Profil Penyusun	v
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	viii
BAB I POTENSI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN	1
I. Kedudukan Kota Balikpapan Tingkat Nasional	2
II. Kedudukan Kota Balikpapan Tingkat Regional	3
III. Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Kota Balikpapan	3
BAB II PERIZINAN KOTA BALIKPAPAN	8
I. DPMPT Kota Balikpapan	9
II. Pelayanan Perizinan	10
BAB III PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG	11
I. Pengertian dan Ruang Lingkup	12
II. Dasar Hukum	12
III. Klasifikasi	14
A. IZIN PRINSIP	15
I. Pengertian dan Ruang Lingkup	15
II. Klasifikasi	15
a. Kegiatan Perdagangan, Jasa dan Industri	15
b. Kegiatan Perumahan	16
c. Menara Telekomunikasi	18
III. Persyaratan	19
a. Kegiatan Perdagangan, Jasa dan Industri	19
b. Kegiatan Perumahan	19
c. Menara Telekomunikasi	20
IV. Standar Operasional Prosedur	22
B. IZIN LOKASI	23
I. Pengertian dan Ruang Lingkup	23
II. Klasifikasi	24
III. Persyaratan	24
IV. Standar Operasional Prosedur	25



C. IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)	26
I. Pengertian dan Ruang Lingkup	26
II. Klasifikasi	26
III. Persyaratan	26
IV. Standar Operasional Prosedur	27
BAB IV IZIN PAKET	28
I. PAKET A	29
A. Klasifikasi	29
B. Persyaratan	30
C. Prosedur	30
II. PAKET B	32
A. Klasifikasi	32
B. Persyaratan	32
C. Prosedur	32
III. PAKET C	34
A. Klasifikasi	34
B. Persyaratan	34
C. Prosedur	34
Daftar Pustaka	36
Lampiran	38
Ucapan Terima Kasih	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Formulir dan Template Proposal Izin Prinsip 1 Kegiatan Dengan Katagori Bangunan Perdagangan, Jasa dan Industri	39
Lampiran II	Formulir dan Template Proposal Izin Prinsip 2 Kegiatan Dengan Katagori Perumahan Umum dan MBR	45
Lampiran III	Formulir dan Template Proposal Izin Prinsip 3 Kegiatan Dengan Katagori Menara Telekomunikasi	51
Lampiran IV	Formulir dan Template Proposal Izin Lokasi	56
Lampiran V	Formulir dan Template Proposal Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	62
Lampiran VI	Formulir dan Template Proposal Izin Prinsip dan Izin Lokasi	68
Lampiran VII	Surat Pernyataan Persetujuan Pemilik Lahan	74
Lampiran VIII	Surat Pernyataan Lahan Tidak Dalam Sengketa	75
Lampiran IX	Surat Pernyataan Penyelenggaraan Perumahan MBR	76
Lampiran X	Formulir Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)	77
Lampiran XI	Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	86
Lampiran XII	Formulir Pendaftaran Perusahaan	
	a. Perseroan Terbatas	88
	b. Koperasi	92
	c. Perusahaan Perorangan (PO)	95
Lampiran XIII	Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas	98
Lampiran XIV	Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi UKL-UPL atau SPPL	100



BAB I

POTENSI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN



BAB I POTENSI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur memiliki potensi wilayah yang besar untuk dikembangkan sebagai pusat perkembangan perekonomian dan ditunjang juga dengan infrastruktur yang senantiasa berkembang. Kota Balikpapan memiliki posisi yang strategis dalam rencana pembangunan baik nasional maupun regional.

I KEDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN TINGKAT NASIONAL

Kedudukan Kota Balikpapan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (RTRW Nasional) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang.
2. Kawasan Strategis Nasional (KSN) : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan.
3. Kawasan Andalan : Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan Sekitarnya (Bosamtebajam), dengan Sektor Unggulan Industri, Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata.
4. Berdasarkan Peran Tersebut, Fasilitas Kota Balikpapan ditingkatkan dan dilengkapi :
 - a. Pelabuhan : Pelabuhan Laut Semayang sebagai Pelabuhan Internasional
 - b. Bandara : Sultan Aji Mahmud Sulaiman Sepinggang sebagai Pusat Penyebaran Primer.
 - c. Jalan Tol : Balikpapan – Samarinda
 - d. Jaringan KA : Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur (Usulan Program Utama).



II KEDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN TINGKAT REGIONAL

Kedudukan Kota Balikpapan di tingkat regional tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kota Balikpapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional berfungsi sebagai:
 - a. Pusat Pemerintahan Kota
 - b. Pusat Perdagangan Regional
 - c. Pusat Industri
 - d. Pusat Transportasi Udara Internasional
 - e. Pusat Transportasi Laut Internasional
 - f. Pusat Pengolahan Migas
 - g. Pusat Jasa Pariwisata
 - h. Pusat Pendidikan Tinggi
2. Kota Balikpapan sebagai Kawasan Strategis Provinsi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, yaitu tersedianya Kawasan Industri Kariangau.
3. Kota Balikpapan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

III ARAH DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN

Tujuan, arah kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Balikpapan tercantum dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2012. Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.


Kebijakan penataan ruang di wilayah Kota meliputi:

- a. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
- b. peningkatan aksesibilitas antar kawasan;
- c. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*);
- d. perwujudan kelestarian kawasan lindung;
- e. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;
- g. pengembangan kawasan strategis kota; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

Kedudukan Kota Balikpapan pada tingkat nasional, regional dan daerah dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Kedudukan Kota Balikpapan Tingkat Nasional, Regional dan Daerah



Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Balikpapan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam proses perizinan pemanfaatan ruang harus berpedoman pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012 -2032. Rencana pola ruang Kota Balikpapan meliputi:

a. Kawasan lindung

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi :

- hutan lindung,
- kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
- kawasan perlindungan setempat,
- ruang terbuka hijau,
- kawasan suaka alam dan cagar budaya,
- kawasan rawan bencana alam,
- kawasan konservasi laut dan pesisir
- kawasan jalur pengungsian satwa.

b. Kawasan budidaya

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya meliputi:

- kawasan peruntukan pertanian,
- perikanan,
- perumahan,
- perdagangan jasa,
- perkantoran,
- industri,
- pariwisata,
- ruang terbuka non hijau,
- ruang evakuasi bencana,
- pertahanan keamanan Negara,
- pelayanan umum,
- ruang bagi sektor informal, dan
- pendidikan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam Gambar 2 Peta Pola Ruang Kota Balikpapan.

Pertumbuhan perekonomian Kota Balikpapan tidak terlepas dari peran infrastruktur kota yang mampu memberikan fasilitas dalam perkembangan investasi Kota Balikpapan. Beberapa infrastruktur utama Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat menjadikan Kota Balikpapan sebagai kawasan Pusat Logistik Berikat Migas Indonesia.

Pemerintah menetapkan kawasan Balikpapan di Kalimantan Timur sebagai area pusat logistik berikat khusus untuk komoditi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

b. Kawasan Industri Kariangau.

Berlokasi di sisi utara Kota Balikpapan tepatnya di kecamatan Kariangau Luas area wilayah sekitar 2.835,5 ha. Dan dapat diakses melalui jalur laut (Teluk Balikpapan) dan jalur darat (km.13 Balikpapan-Samarinda) dalam beberapa tahun terakhir semakin menggeliat pembangunannya dan diharapkan kedepannya mampu menjadi tulang punggung Kota Balikpapan sebagai kota industri.

c. Stadion Batakan Balikpapan

Stadion ini akan menjadi Home Base klub sepakbola Kota Balikpapan, dengan kapasitas 40.000 penonton, dan juga sesuai dengan standar FIFA. Besar peluang setelah progress pembangunan selesai 100%, pertandingan - pertandingan International dapat di gelar di Stadion ini.

d. Bandara International Sepinggang

Bandara megah dan modern ini baru saja mendapat predikat sebagai bandara terbaik ke 6 di dunia dan terbaik di Indonesia tahun 2016 dalam hal layanan penumpang, berdasarkan survei *Airport Service Quality* yang dilakukan oleh *Airport Council International*.



e. Perluasan Kilang Minyak Pertamina

Seiring tujuan pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan energi dengan menambah cadangan minyak dan gas (migas) dalam negeri. Pertamina melakukan pengembangan kapasitas produksi kilang Balikpapan dari 260 ribu barel per hari, menjadi 360 ribu barel per hari mulai 2019 mendatang.

Kilang baru tersebut akan berdiri di atas lahan milik Pertamina seluas 60-80 hektare. Dalam jangka pendek, proyek yang ditaksir membutuhkan anggaran Rp 60 triliun itu akan menyerap ribuan tenaga kerja.

f. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Tersedianya Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Kota Balikpapan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di Provinsi Kalimantan timur. Misal ITK (institute Teknologi Kalimantan), STT Migas, POLITEKNIK Negeri Balikpapan, Uniba (Universitas Balikpapan), STIEPAN (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan) dan perguruan tinggi lainnya.

g. Pembangunan TOL Balikpapan – Samarinda


Jalan Tol Balikpapan – Samarinda merupakan jalan tol yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda. Proyek pembangunan jalan tol direncanakan sepanjang 99,02 km.

h. Rencana pembangunan Coastal Road.

Kawasan sepanjang jalan Jendral Sudirman ini, di prediksi akan menjadi kawasan bisnis yang paling menjanjikan. Balikpapan bersiap menjadi *waterfont city* pertama di Kalimantan. Pemerintah kota Balikpapan menawarkan proyek reklamasi pantai sepanjang Jalan Jend. Soedirman (Bandara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman ke arah barat sampai Pelabuhan Semayang) sepanjang $\pm 7,5$ km, kearah pantai sejauh ± 500 meter. Investasi yang di tawarkan kepada calon investor adalah sebagai pengembangan, sekaligus pengelola coastal road.

i. Perluasan Pelabuhan Semayang

PT Pelindo IV Cabang Balikpapan akan membangun empat bagian pelabuhan, yakni area parkir, area *supply base* sebagai segmen bisnis baru, area kuliner untuk pedagang-pedagang di pelabuhan, dan area *car terminal* untuk kendaraan baru dari Pulau Jawa.



BAB II**PERIZINAN KOTA BALIKPAPAN**

BAB II PERIZINAN KOTA BALIKPAPAN



I DPMPT KOTA BALIKPAPAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (DPMPT Kota Balikpapan) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa urusan yang menjadi wewenang DPMPT Kota Balikpapan meliputi:

- a. Kewenangan untuk penerimaan permohonan perizinan dan nonperizinan;
- b. Kewenangan mengoordinir proses penyelesaian perizinan dan nonperizinan dengan instansi teknis;
- c. Kewenangan mengelola tatalaksana proses penyelesaian penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- d. Kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan;
- e. Kewenangan penyerahan perizinan dan nonperizinan kepada pemohon; dan / atau
- f. Kewenangan mendokumentasikan salinan perizinan dan nonperizinan.

Pengertian

- a. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- b. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Kota Tujuan Investasi Dengan Pelayanan Prima Menuju Kota Balikpapan Yang Nyaman Dihuni Dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman.”

Misi

1. Mewujudkan Iklim Investasi yang kondusif melalui Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Investasi yang Efektif, Efisien dan Transparan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Akuntabel.

II PELAYANAN PERIZINAN

Jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kewenangan pelayanan dan penandatanganannya kepada Kepala DPMPT Kota, meliputi:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPT);
2. Izin Lokasi;
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
4. Izin Mendirikan Bnagunan;
5. Izin Usaha Angkutan Orang;
6. Izin Usaha Angkutan Barang;
7. Izin Operasional Taxi;
8. Izin Trayek;
9. Izin Pendirian Sekolah Pendidikan Dasar Swasta / sederajat;
10. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
12. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
13. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat;
14. Izin Operasional rumah Sakit;
15. Izin Operasional Klinik;
16. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama (Mandiri);
17. Izin Toko Obat;
18. Izin Optikal;
19. Izin Unit Tranfusi Darah;
20. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet;
21. Izin Usaha Peternakan;
22. Izin Operasional Penyelenggaraan Jasa Internet;
23. Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Izin Usaha Industri;
25. Izin Reklame;
26. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
27. Izin Usaha Toko Swalayan;
28. Izin Usaha Pasar Rakyat;
29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
30. Izin Jagal;



31. Tanda Daftar gudang;
32. Tanda Daftar Perusahaan;
33. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
34. Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol;
35. Izin Usaha Kawasan Industri;
36. Izin Perluasan Kawasan industri;
37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi 89 jenis Izin TDUP.

Proses administrasi dan penerbitan izin yang ditandatangani oleh Wali Kota dikoordinir oleh DPMPT. Hal ini berlaku untuk pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang, yaitu Izin Prinsip.

Terdapat beragam jenis perizinan yang dilayani DPMPT Kota Balikpapan, diantaranya adalah izin bidang penanaman modal, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, termasuk juga izin pemanfaatan ruang. Khusus untuk izin pemanfaatan ruang, yaitu izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan ruang (IPPT) akan dibahas secara detail dalam bab selanjutnya.



BAB III

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG



BAB III PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032. RTRW Kota Balikpapan merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kota dan merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk :

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

II DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Balikpapan adalah:


□ Umum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

□ Izin Lokasi

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.






❑ Kajian Lingkungan

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Di Kota Balikpapan.

❑ Perumahan


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 Tengan Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah.
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/Prt/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.




☐ Menara

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/ Per/ M.Kominfo/ 3/ 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/Prt/M/2009, Nomor : 19/Per /M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Balikpapan.



☐ Kajian Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015.



III KLASIFIKASI

Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Balikpapan meliputi:

- a. Izin Prinsip
Surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
- b. Izin Lokasi
Perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
Penjabaran izin lokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu.
- d. IMB.
Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

A. IZIN PRINSIP

I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya (Perwali Kota Balikpapan Nomor 3 tahun 2014). Izin prinsip secara umum memuat :

- a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang;
- b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan
- c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Izin Prinsip diwajibkan untuk kegiatan dengan luas lahan diatas 5.000 m² dan / atau memiliki jenis kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Jenis kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang wajib UKL- UPL, yang meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. hotel;
- c. workshop atau industri;
- d. perumahan;
- e. toko modern/pusat perbelanjaan;
- f. eksplorasi minyak dan gas;
- g. SPBU/SPBG;
- h. tower green field/tower SUTT dan SUTET;
- i. kegiatan galangan kapal/ dermaga; dan
- j. kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Izin Prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun paling banyak 3 (tiga) kali. Apabila dalam waktu tersebut pemohon belum mendapatkan IPPT, maka pemohon wajib mengajukan pembaharuan Izin Prinsip.

II KLASIFIKASI

Kegiatan yang masuk klasifikasi wajib memiliki Izin Prinsip di Kota Balikpapan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan utama, yaitu

- a. Perdagangan, Jasa dan industri
- b. Perumahan
- c. Menara Telekomunikasi

Klasifikasi kegiatan yang dimaksud diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perdagangan, Jasa dan Industri

Jenis kegiatan yang masuk kriteria adalah:

- bangunan usaha perdagangan, misal: pusat perbelanjaan, supermarket, mall dan kegiatan sejenis lainnya.
- bangunan penginapan, misal: hotel, guest house, motel, dan kegiatan sejenis lainnya.
- bangunan penyimpanan dan pergudangan, misal: tempat parkir, gudang dan kegiatan sejenis lainnya.
- bangunan tempat pertemuan, misal: aula, tempat konferensi dan kegiatan sejenis lainnya.
- bangunan pariwisata/rekreasi
- Bangunan industri : workshop, gudang, batching plan, galangan kapal dan kegiatan sejenis lainnya.



b. Kegiatan Perumahan

Kegiatan perumahan dibedakan menjadi dua, yaitu perumahan umum dan perumahan murah / MBR. Klasifikasi perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumahan umum

Perumahan umum merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan umum diselenggarakan oleh developer tanpa ada batasan tipe dan bebas dalam penentuan harga dan konsumen.

Penyelenggara perumahan adalah setiap orang, yaitu orang perseorangan atau Badan Hukum.

- Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PP Nomor 14 Tahun 2016).

2. Perumahan murah / MBR

Perumahan murah / MBR merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni yang disediakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Penyelenggara perumahan murah / MBR adalah badan hukum. Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman (PP Nomor 64 Tahun 2016).

Untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan murah / MBR pemerintah memberikan beberapa kemudahan perizinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.



Pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan murah / MBR dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas lahan tidak lebih dari 5 ha dan paling sedikit 0,5 ha, serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tapak.
- Lahan berada pada lokasi dengan peruntukan sesuai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Pembangunan Perumahan bagi MBR dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 3 Kemudahan Perizinan Pembangunan Perumahan Murah / MBR



Kemudahan perizinan pembangunan perumahan murah / MBR berupa penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk:

- ✓ Penghapusan Perizinan.
- ✓ Penggabungan Perizinan.
- ✓ Percepatan Waktu Penyelesaian.

Penjelasan mengenai kemudahan perizinan pembangunan perumahan murah / MBR dapat dilihat dalam gambar 3.

Harga jual Rumah MBR mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara mengenai batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.



C. Menara Telekomunikasi

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi (Permen Kominfo Nomor: 02/ Per/ M.Kominfo/ 3 /2008).

Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha ini adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan posisi pembangunan menara, jenis menara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF), yaitu menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
- Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT), yaitu menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut. Kawasan yang dimaksud meliputi:

- kawasan bandar udara/pelabuhan;
- kawasan cagar budaya;
- kawasan pariwisata;
- kawasan hutan lindung;
- kawasan istana kepresidenan;
- kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
- kawasan pengendalian ketat lainnya.

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diwajibkan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.



||| PERSYARATAN

Persyaratan pengajuan izin prinsip secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama, yaitu

a. Perdagangan, jasa dan Industri

Persyaratan yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan Izin Prinsip;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Perusahaan (pemohon badan usaha) atau Kartu Tanda Penduduk diri (pemohon perorangan) yang masih berlaku;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada) yang telah disahkan;
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Informasi Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
6. Peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat;
7. Foto copy alas hak tanah yang dimohon;
8. Persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai (asli) bila tanah belum dimiliki;

Seluruh persyaratan dilampirkan dalam proposal permohonan Izin Prinsip.

b. Perumahan

Persyaratan yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan Izin Prinsip;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan perusahaan (pemohon badan usaha) atau Kartu Tanda Penduduk diri (pemohon perorangan) yang masih berlaku;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada) yang telah disahkan;
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Informasi Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
6. Peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat;
7. Foto copy alas hak tanah yang dimohon;
8. Persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai (asli) bila tanah belum dimiliki;
9. SIUP dan TDP sesuai bidang usaha.

Khusus perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disertai dengan keterangan perencanaan dan perancangan rumah MBR.

Seluruh persyaratan dilampirkan dalam proposal permohonan Izin Prinsip.



c. Menara Telekomunikasi

Persyaratan yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut:


1. Mengisi formulir permohonan Izin Prinsip;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan perusahaan (pemohon badan usaha) yang masih berlaku;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada) yang telah disahkan;
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Informasi Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
6. Peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat;
7. Foto copy alas hak tanah yang dimohon;
8. Persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai (asli) bila tanah belum dimiliki;
9. Rekomendasi ketinggian dari Kantor Otoritas Bandara.
10. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu*.
11. Surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi (jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak);

12. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara (dengan melampirkan bukti berita acara persetujuan warga yang diketahui RT, Lurah dan Camat; gambar sket lokasi radius ketinggian menara);
13. Gambar rencana teknis bangunan menara.

Seluruh persyaratan dilampirkan dalam proposal permohonan Izin Prinsip yang juga mencantumkan informasi rencana penggunaan bersama menara.



Requirements




TABEL 1 PERSYARATAN IZIN PRINSIP

No.	Persyaratan Administrasi	Kegiatan			Keterangan
		Perdagangan, jasa, Industri	Perumahan	Menara	
1	Mengisi formulir permohonan	✓	✓	✓	
2	Foto copy KTP	✓	✓	✓	
3	Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada)	✓	✓	✓	
4	Foto copy NPWP	✓	✓	✓	
5	Informasi Tata Ruang	✓	✓	✓	
6	Peta Lokasi Tanah dan Titik Koordinat	✓	✓	✓	
7	Foto copy alas hak tanah	✓	✓	✓	
8	Persetujuan pemilik tanah (asli)				lahan bukan milik sendiri
9	Rekomendasi ketinggian			✓	
10	Rekomendasi dari instansi terkait				Kawasan dengan karakteristik tertentu
11	Surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi			✓	
12	Persetujuan dari warga sekitar			✓	
13	Gambar rencana teknis bangunan			✓	
14	SIUP dan TDP sesuai bidang		✓		
15	Proposal	✓	✓	✓	

- ✓ Seluruh persyaratan dilampirkan dalam proposal permohonan izin prinsip. Didalam proposal dilengkapi dengan keterangan terkait rencana pemanfaatan tanah.
- ✓ Untuk kegiatan perumahan khususnya perumahan MBR perlu mencantumkan keterangan perencanaan dan perancangan rumah MBR.
- ✓ Untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi perlu mencantumkan keterangan informasi rencana penggunaan bersama menara.

Sebagai izin pembuka dalam Izin Prinsip tercantum izin – izin yang perlu dipenuhi setelah diterbitkannya Izin Prinsip. Jenis izin yang diperlukan tergantung pada jenis usaha atau kegiatan yang dimohon. Untuk kriteria atau jenis kegiatan yang perlu kajian lalu lintas dapat dilihat pada Lampiran XIII dan untuk kajian lingkungan dapat dilihat dalam Lampiran XIV.




IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Prosedur pengajuan Izin prinsip dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal permohonan.
3. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka petugas Front Office akan memberikan tanda terima berkas.
4. Berkas permohonan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas verifikator untuk dilakukan penjadwalan peninjauan ke lapangan.
5. Petugas verifikasi menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal undangan peninjauan lokasi.
6. Peninjauan dilakukan dengan melibatkan Tim Teknis Izin Prinsip.
7. Pembahasan Proposal izin Prinsip.
8. Pembuatan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan.
9. Bila proposal disetujui, maka akan dibuat rekomendasi persetujuan Izin Prinsip kepada Walikota.
10. Persetujuan Izin Prinsip oleh Walikota.

Izin Prinsip diterbitkan paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Formulir dan template proposal Izin Prinsip dapat dilihat dalam Lampiran I – III.

Gambar 4 Bagan Alur Izin Prinsip



B. IZIN LOKASI


I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Perwali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2014).

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan. Pemohon izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan. Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila dalam jangka waktu izin lokasi (3 Tahun) belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat lahan yang telah dibebaskan telah mencapai 50 % atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam masa berlaku izin lokasi, termasuk perpanjangannya, maka tidak dapat diterbitkan izin lokasi berikutnya untuk sisa luas tanah yang belum terbebaskan.



Izin lokasi baru dilarang untuk diterbitkan kembali di atas tanah yang sama. Apabila terjadi penerbitan Izin lokasi baru pada tanah yang sama, maka izin lokasi baru batal demi hukum. Pemegang izin lokasi diizinkan membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak / pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.



II KLASIFIKASI

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh orang atau badan/perusahaan dalam hal tanah yang akan diperoleh:

1. pemasukan dari para pemegang saham;
2. tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan industri;
5. diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
6. tidak lebih 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 (satu) hektar untuk usaha bukan pertanian; atau
7. tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW Kota Balikpapan yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

III PERSYARATAN

Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan Izin Lokasi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan Izin Lokasi;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan perusahaan (pemohon badan usaha) atau Kartu Tanda Penduduk diri (pemohon perorangan) yang masih berlaku;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada) yang telah disahkan;
4. Foto copy NPWP;
5. Izin Prinsip yang masih berlaku;
6. Bukti Kepemilikan Tanah dan Peta Kadastral;
7. Pernyataan Kesanggupan Membebaskan Tanah (Asli);
8. Persetujuan pemilik tanah (Asli);
9. Pertimbangan Teknis Pertanahan (Asli);
10. Informasi Tata Ruang.

Seluruh persyaratan dilampirkan dalam proposal permohonan Izin Lokasi yang menjelaskan mengenai perencanaan pengadaan tanah.



Requirements


IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Prosedur pengajuan Izin Lokasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
3. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka petugas Front Office akan memberikan tanda terima berkas.
4. Berkas permohonan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas verifikator untuk dilakukan penjadwalan pembahasan dengan Tim Teknis.
5. Petugas verifikasi menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal undangan pembahasan.
6. Pembahasan Proposal izin Lokasi dan pembuatan Berita Acara Hasil Pembahasan.
7. Bila proposal disetujui, maka akan diterbitkan Izin Lokasi oleh Kepala DPMPT Kota Balikpapan.

Pelayanan Izin Lokasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Formulir dan template proposal Izin Lokasi dapat dilihat dalam Lampiran IV.

Gambar 5 Bagan Alur Izin Lokasi



C. IZIN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)

I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah penjabaran izin lokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu (Perwali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2014).

IPPT merupakan dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. IPPT berlaku selama tidak ada perubahan penggunaan pemanfaatan tanah.

II KLASIFIKASI

IPPT diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. IPPT diberikan selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

III PERSYARATAN

Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan IPPT adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan perusahaan (pemohon badan usaha) atau Kartu Tanda Penduduk diri (pemohon perorangan) yang masih berlaku;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada) yang telah disahkan;
4. Foto copy NPWP;
5. Tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah dan peta bidang/ peta ukur;
6. Izin Prinsip dan/atau Izin Lokasi;
7. Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir;
8. Foto eksisting lokasi;
9. Dokumen Proposal Kajian Lalu Lintas;
10. Dokumen Proposal Kajian Lingkungan;
11. Gambar Pra Siteplan;




IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Prosedur pengajuan IPPT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
3. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka petugas Front Office akan memberikan tanda terima berkas.
4. Berkas permohonan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas verifikator untuk dilakukan penjadwalan pembahasan dengan Tim Teknis.
5. Petugas verifikasi menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal undangan pembahasan.
6. Pembahasan Proposal izin IPPT dan pembuatan Berita Acara Hasil Pembahasan.
7. Bila proposal disetujui, maka akan diterbitkan IPPT oleh Kepala DPMP Kota Balikpapan.

IPPT diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Formulir dan template proposal Izin IPPT dapat dilihat dalam Lampiran V.

Gambar 6 Bagan Alur IPPT



BAB IV

IZIN PAKET



BAB IV IZIN PAKET



PAKET A

- IPPM
- IZIN PRINSIP
- IZIN LOKASI
- SIUP
- TDP

PAKET B

- IPPM
- IZIN PRINSIP
- IZIN LOKASI

PAKET C

- IZIN PRINSIP
- IZIN LOKASI

Izin paket adalah fasilitas pelayanan perizinan dengan sekali mendaftar mendapatkan beberapa jenis pelayanan perizinan. Beberapa keunggulan Izin Paket adalah:

- a. Pemohon dapat mengurus izin yang diperlukan dalam waktu bersamaan.
- b. Izin dapat diproses secara simultan.
- c. Waktu pelayanan perizinan lebih cepat.
- d. Kepastian jenis-jenis perizinan yang diperlukan dapat segera diketahui dan diurus oleh pemohon.

DPMPT Kota Balikpapan menyediakan 3 (tiga) macam izin paket, yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C. Keterangan masing-masing izin paket dapat dijelaskan sebagai berikut:

I PAKET A

A. Klasifikasi

Izin paket A dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam mengurus izin, yaitu IPPM (Izin Prinsip Penanaman Modal), Izin Prinsip (Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang), Izin Lokasi, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Kegiatan yang dapat dilayani meliputi bidang perdagangan, jasa, industri dan perumahan dengan kriteria lahan dengan luas diatas 10.000 m² atau 1 ha.

B. Persyaratan

persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin Paket A adalah

1. Mengisi formulir permohonan IPPM dengan melampirkan
 - a. Foto copy KTP Pimpinan Perusahaan.
 - b. Foto copy NPWP dan NPWPD.
 - c. Foto copy KTP Akte Perusahaan (pendirian dan Perubahan)
 - d. Copy surat tanah (Sertifikat, segel/IMTN), surat perjanjian jual/ beli dan sewa.
 - e. Copy izin Teknis (SIUP dan IUI)
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Mengisi Proposal Izin Prinsip dan izin Lokasi sesuai template (Lampiran VI).
3. Mengisi formulir SIUP dan TDP dengan melampirkan:
 - a. Foto copy KTP pimpinan/pemilik usaha;
 - b. Foto copy akte pendirian, perubahan perusahaan;
 - c. Foto copy SK Menteri Kehakiman (PT) Pengesahan Pengadilan Negeri (Firma);
 - d. Foto copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 - e. Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
 - f. Pas Foto Pimpinan 3x4 cm (2lembar);
 - g. Surat penunjukan Kepala Cabang (kantor cabang);
 - h. Legalisir SIUP Pusat (1) Fc Legalisir (3) (kantor cabang);
 - i. Foto copy Izin Teknis;
 - j. Foto copy TDP Pusat (kantor cabang);
 - k. TDP Asli yang Lama (Perpanjangan).
4. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara.

C. Prosedur


Prosedur pengajuan Izin Paket A dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
3. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka petugas Front Office akan memberikan tanda terima berkas.
4. Berkas permohonan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas verifikator untuk dilakukan penjadwalan peninjauan lapangan dan pembahasan dengan Tim Teknis.
5. Petugas verifikasi menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal peninjauan lapangan.
6. Pembahasan Proposal izin dan pembuatan Berita Acara Hasil Pembahasan.
7. Bila proposal disetujui, maka akan diterbitkan Izin Prinsip oleh Walikota Balikpapan, IPPM, Izin Lokasi, SIUP dan TDP oleh Kepala DPMPT Kota Balikpapan.

Pelayanan Izin Paket A dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.



Gambar 7 Bagan Alur Izin Paket A
(IPPM, Izin Prinsip, Izin Lokasi, SIUP, TDP)



II PAKET B

A. Klasifikasi

Izin paket B dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam mengurus izin, yaitu IPPM (Izin Prinsip Penanaman Modal), Izin Prinsip (Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang), dan Izin Lokasi. Kegiatan yang dapat dilayani meliputi bidang perdagangan, jasa, industri dan perumahan dengan kriteria lahan diatas 10.000 m² atau 1 ha.

B. Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin Paket B adalah

1. Mengisi formulir permohonan IPPM disertai dengan melampirkan
 - a. Foto copy KTP Pimpinan Perusahaan.
 - b. Foto copy NPWP dan NPWPD.
 - c. Foto copy KTP Akte Perusahaan (pendirian dan Perubahan)
 - d. Copy surat tanah (Sertifikat, segel/IMTN) surat perjanjian jual/ beli dan sewa.
 - e. Copy izin Teknis (SIUP dan IUI)
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Mengisi Proposal Izin Prinsip dan izin Lokasi sesuai template (Lampiran VI).
3. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara.

PAKET B

- IPPM
- IZIN PRINSIP
- IZIN LOKASI

C. Prosedur


Prosedur pengajuan Izin Paket B dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
3. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka petugas Front Office akan memberikan tanda terima berkas.
4. Berkas permohonan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas verifikator untuk dilakukan penjadwalan peninjauan lapangan dan pembahasan dengan Tim Teknis.
5. Petugas verifikasi menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal peninjauan lapangan.
6. Pembahasan Proposal izin dan pembuatan Berita Acara Hasil Pembahasan.
7. Bila proposal disetujui, maka akan diterbitkan Izin Prinsip oleh Walikota Balikpapan, IPPM, Izin Lokasi oleh Kepala DPMPT Kota Balikpapan.

Pelayanan Izin Paket B dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.



Gambar 8 Bagan Alur Izin Paket B (IPPM, Izin Prinsip, Izin Lokasi)



III PAKET C

A. Klasifikasi

Izin paket C dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam mengurus Izin Prinsip (Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang), dan Izin Lokasi. Kegiatan yang dapat dilayani meliputi bidang perdagangan, jasa, industri dan perumahan dengan kriteria lahan diatas 10.000 m² atau 1 ha.

B. Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin Paket B adalah

1. Mengisi Proposal Izin Prinsip dan Izin Lokasi sesuai template (Lampiran VI) dengan melampirkan:
 - a. Foto copy KTP Pimpinan perusahaan (pemohon badan usaha) atau KTP diri (pemohon perorangan) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada) yang telah disahkan;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Bukti Kepemilikan Tanah dan Peta Kadastral;
 - e. Pernyataan Kesanggupan Membebaskan Tanah (Asli);
 - f. Persetujuan pemilik tanah (Asli);
 - g. Pertimbangan Teknis Pertanahan (Asli);
 - h. Informasi Tata Ruang.
2. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara.



PAKET C

- IZIN PRINSIP
- IZIN LOKASI


C. Prosedur

Prosedur pengajuan Izin Paket C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
3. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka petugas Front Office akan memberikan tanda terima berkas.
4. Berkas permohonan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas verifikator untuk dilakukan penjadwalan peninjauan lapangan dan pembahasan dengan Tim Teknis.
5. Petugas verifikasi menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal peninjauan lapangan.
6. Pembahasan Proposal izin dan pembuatan Berita Acara Hasil Pembahasan.
7. Bila proposal disetujui, maka akan diterbitkan Izin Prinsip oleh Walikota Balikpapan, dan Izin Lokasi oleh Kepala DPMPT Kota Balikpapan.

Pelayanan Izin Paket B dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Gambar 9 Bagan Alur Izin Paket C
(Izin Prinsip, Izin Lokasi)



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/ Per/ M.Kominfo/ 3/ 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/Prt/M/2009, Nomor : 19/Per /M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 Tengan Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Di Kota Balikpapan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/Prt/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

LAMPIRAN

Terima Kasih Atas Dukungannya



My Lovely Family



Be Positive

Be Productive

Be Great



Terima Kasih Atas Dukungannya



H.M Rizal Effendi, SE
Walikota Balikpapan



Ir. Sri Soetantinah, M.Si
Asisten II



Muchlis Syahrani
Coach



Ir. H. Chaidar
Asisten III

SELURUH STAKEHOLDER



Terima Kasih Atas Dukungannya



**KELUARGA BESAR
DPMPT KOTA BALIKPAPAN**



Drs. Elvin Junaidi, M.Si.
Kadis DPMPT



Ir. Syafaruddin, MT.
Kabid PPR - Mentor



Ir. Andar Listiani, MMT.
Sekretaris DPMPT



TIM PROYEK PERUBAHAN PUAS

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
TAHUN 2017



PUAS
PERIZINAN UNTUK ANDA SEMUA

Fatimah

Kunjungi Kami di

www.investasi.balikpapan.go.id

Email : sitipatimah@gmail.com

Kantor DPMPT Kota Balikpapan

Telp. 0542 – 8512311 Fax. 0542 - 8702699